

# Praktik Penitipan Laptop di Mukhtabar Putri Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan

Haerunnisa<sup>1</sup> & Siti Solekhah<sup>2</sup>

**Abstract:** This research is based on the practice of keeping laptops at women's Mukhtabar STIS Hidayatullah Balikpapan, basically safekeeping must bring benefits to both parties, but in the midst of life, especially in the women's STIS environment, there are several problems that cause problems. Whether it's a problem with the direct deposit or a new contract that arises when the deposit contract is completed. In practice there is a depositor, a recipient of the deposit and a provider of all facilities that can support the safekeeping process. The system implemented in this safekeeping is by having a commitment letter issued by the person in charge of the Mukhtabar to form an agreement between the two parties, then the obligation to pay electricity rent. Therefore it is necessary to examine how the practice of safekeeping is in Islamic law. The purpose of this research is to find out how the practice of keeping the female Mukhtabar's laptop at STIS Hidayatullah Balikpapan and to find out an overview of Islamic law regarding the practice of safekeeping at the female Mukhtabar of STIS Hidayatullah Balikpapan. After conducting research and observing the practice of keeping laptops at the women's Mukhtabar of STIS Hidayatullah Balikpapan, the final result obtained, in practice, are: wadi'ah contracts and ijarah contracts. When viewed from Islamic law, the practice of keeping laptops at the women's Mukhtabar of STIS Hidayatullah Balikpapan in wadi'ah and ijarah contracts does not violate Islamic law.

**Keywords:** Custody; Payment; Care.

**Abstrak:** Penelitian ini didasari dengan adanya praktik penitipan laptop di Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah Balikpapan, pada dasarnya penitipan yang dilakukan harus membawa manfaat untuk kedua belah pihak, namun di tengah-tengah kehidupan terutama di lingkungan STIS putri terdapat beberapa persoalan yang menimbulkan persoalan-persoalan. Baik itu masalah pada titipannya langsung atau akad baru yang ditimbulkan ketika selesai akad titipan. Dalam salah satu praktiknya ada penitip, ada penerima titipan dan penyedia segala fasilitas yang dapat mendukung proses penitipan. sistem yang diterapkan dalam penitipan ini yaitu dengan adanya surat komitmen yang di keluarkan oleh penanggung jawab Mukhtabar untuk membentuk kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian kewajiban untuk membayar ewa listrik. Maka dari itu perlu diteliti bagaimana praktik penitipan tersebut dalam hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik penitipan laptop Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah Balikpapan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik penitipan pada Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah Balikpapan. Setelah melakukan penelitian dan pengamatan terhadap praktik penitipan laptop di Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah Balikpapan, hasil akhir yang didapatkan, dalam praktiknya terdapat: akad wadi'ah dan akad ijarah. Apabila ditinjau dari hukum Islam, maka praktik penitipan laptop di Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah Balikpapan dalam akad wadi'ah dan ijarah tidak menyalahi hukum Islam.

**Kata Kunci:** Titipan; pembayaran; penjagaan.

## A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sangat sempurna, sehingga dapat dikatakan sebagai agama yang bersifat universal dan komprehensif. Islam ialah agama yang sepadan pada

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan | haerunnisa123@gmail.com

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan | sitisolekhah@gmail.com

setiap waktu dan tempat yang mencakup semua rangkaian kehidupan baik itu tentang ibadah maupun muamalah. Hubungan ini diwujudkan dalam pelaksanaan ibadah *'amaliyah*. Sementara dalam bidang muamalah sendiri memiliki makna cukup luas dan tentang hubungan antar sesama manusia serta alam sekitarnya, hubungan ini merupakan perwujudan manusia sebagai makhluk sosial.

Dari banyaknya alternatif untuk saling membantu sesama salah satunya adalah hadirnya sistem *wadi'ah* bagi yang ikhlas melakukannya dari masing-masing pihak maka mendapatkan pahala. Titipan tersebut yakni amanah (kepercayaan) dan tidak termasuk dalam sifat *madmumah* (ganti rugi), sehingga pihak penerima titipan tidak terbebani dengan tuntutan ganti rugi jika ternyata objek titipan mengalami kerusakan kecuali disebabkan oleh keteledoran atau kelalaian dari pihak yang diberi titipan.<sup>3</sup>

penitipan barang yang dilakukan yaitu untuk digunakan kembali oleh pemiliknya ketika sedang melaksanakan tugas-tugas kuliah yang diberikan dosen ataupun ingin melakukan kepentingan lainnya di luar pelajaran yang dapat menjadi bahan tambahan referensi dan penambahan wawasan bagi mahasiswi itu sendiri, atau sekedar menyimpan file-file penting. Dalam penyimpanan laptop ini penitip tidak mengeluarkan ujah, penitip juga tidak boleh membawa keluar laptop dari Mukhtabar tanpa seizin dan sepengetahuan pihak yang dititipi dalam hal ini adalah penanggung jawab Mukhtabar.

Akad *wadi'ah* yang dimaksudkan di sini adalah penitipan barang berupa laptop di Mukhtabar Putri STIS yang mana laptop tersebut adalah milik dari mahasiswi STIS itu sendiri, dalam penitipan barang yang dilakukan yaitu untuk digunakan kembali oleh pemiliknya ketika sedang melaksanakan tugas-tugas kuliah yang diberikan dosen ataupun ingin melakukan kepentingan lainnya di luar pelajaran yang dapat menjadi bahan tambahan referensi dan penambahan wawasan bagi mahasiswi itu sendiri, atau sekedar menyimpan file-file penting. Dalam penyimpanan laptop ini penitip tidak mengeluarkan ujah, penitip juga tidak boleh membawa keluar laptop dari Mukhtabar tanpa seizin dan sepengetahuan pihak yang dititipi dalam hal ini adalah penanggung jawab Mukhtabar.

Penitip hanya dibebankan pembayaran uang sewa listrik sebesar Rp15.000\,00/bulan bagi semester 3-6 dan Rp20.000,00/bulan dan bagi semester 7-8. Faktor dari perbedaan pembayaran listrik yang berbeda dikarenakan jika sudah semester 7-8 lebih banyak masuk ke Mukhtabar menggunakan laptop dan itu berlangsung setiap harinya hanya di jeda oleh istirahat, makan dan waktu sholat serta aktivitas asrama lainnya, berbeda dengan semester 3-6 yang jadwal masuknya lebih sedikit dan pasti menggunakan listriknya juga sedikit.

---

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), 184.

Petugas dan penanggung jawab pihak Mukhtabar mengeluarkan peraturan dalam penggunaan laptop di Mukhtabar putri dengan tujuan agar lebih terkontrol dan terstruktur dalam pemanfaatan barangnya. Maka berangkat dari permasalahan itulah pihak penanggung jawab mengatur jadwal masuk mahasiswa/i, dan pembatasan kepemilikan laptop. Dalam praktiknya yaitu yang boleh membawa perangkat laptop dan print setelah mahasiswa tersebut berada di semester 3-8, karena melihat kondisi fasilitas ruangan dan kebutuhan dimasa kuliah.

Berdasarkan dari permasalahan dan melihat presentasi realita tersebut, peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai akad apa saja yang ada dalam praktik penitipan laptop di Mukhtabar putri, apakah praktiknya telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam akad apa saja yang terdapat pada kasus tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penitipan laptop tersebut.

## B. Kajian Relevan Terdahulu

Mushlih Candrakusuma dan Mohammad Ghozali, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, (2016), dengan judul “Pendekatan Kritis Implementasi Akad Wadi’ah pada Perbankan Syariah Indonesia”. Jurnal ini menjelaskan tentang cara mengimplementasikan akad wadhi’ahnya perbankan syari’ah mengaplikasikan akad *wadi’ah yad dhamanah* dibanding akad *yad amanah*. Akad tersebut lebih condong terpaksa memakai uang titipan untuk dapat dipakai dalam kegiatan produktif yang diinginkan pihak bank.<sup>4</sup>

Desminar dosen prodi ahwal asy-syakhsyiyah FAI UMSB padang, (2019), yang berjudul “Akad *Wadi’ah* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”. Pada jurnal ini akad *wadi’ah* berlaku di perbankan syari’ah saat ini diaplikasikan, lebih relevan dengan hukum dain/piutang, karena pihak bank memakai uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Memiliki kewenangan dalam memanfaatkan barang, mempunyai hasil dan manggung semua kerugian ialah perbedaan utama antara *wadi’ah* dan hutang piutang. Oleh karena itu, apabila ketiga karakter ini sudah disematkan pada akad *wadi’ah*, maka secara fakta dan hukun akad ini berubah menjadi akad utang piutang. Serta ada banyak yang memberlakukan ini di perbankan syari’ah, tapi ada banyak juga yang sudah merealisasikan akad *wadi’ah* dalam kehidupan sehari-hari terutama di perbankan syari’ah pengaplikasiannya telah sebagaimana dengan syari’ah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Mushlish Candrakusuma dan Mohammad Ghozali, “Pendekatan Kritis Implementasi Akad *Wadi’ah* pada Perbankan Syariah Indonesia” (Jurnal STAIN Ponorogo, 2016).

<sup>5</sup>Desminar “Akad *Wadi’ah* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” (Jurnal Prodi Ahwal Al Syakhshiyah FAI UMSB Padang, 2019).

Lovintria Waristi Gusti Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung (2021), dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penitipan Bahan Mentah Kue Lebaran". Dalam kasus ini pembuatan kue lebaran homemade yang beragam macam kue kering yang bernama Holla Cake and Cokies, bentuk memasarkan yaitu dengan menitipkan ke salahsatu toko kue, di promosikan di media sosial, ada juga yang menerima bahan mentah dan upahnya diserahkan ketika bahan yang sebelumnya sudah di olah menjadi kue kering yang diinginkan. Akan tetapi pada realitanya owner mengambil keuntungan yang banyak melalui penitipan bahan mentah. Yaitu, selain memperoleh upah, owner tidak mengembalikan sisa bahan kepada pihak yang menitipkan bahan mentah tersebut, karena dia ingin memanfaatkan sebagai kue lebaran.<sup>6</sup>

Fitriaji Wira Nursasongko dan Denny Suwondo, <sup>7</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2019), dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang (Konsinyasi) Di Swalayan Gaya Kedungmundu". Swalayan gaya memberikan fasilitas berupa tempat untuk produsen supaya nilai dari produksi pabrik atau hasil dari karya perseorangan atau usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Di negeri ini UMKM saat ini dilihat sebagai jalur yang tepat untuk meretas kemiskinan. Pelaku UMKM menitip barang di Swalayan Gaya dengan harapan hasil karyanya bisa diperniagakan dan memperoleh keuntungan denga cara yang cermat. Pada penjualan titipan ini merupakan hal yang umum terjadi di masyarakat.

Berdasarkan data uraian yang telah dipaparkan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini adalah bahwasanya peneliti ingin mengetahui dan ingin meneliti terkait dengan bagaimana praktik penitipan laptop di Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah Balikpapan, kemudian akan ditinjau keserasiannya dengan hukum Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

### C. Metode

Pada penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang penelitian ini membahas tentang kehidupan social dengan menjabarkan dunia sosial diukur melalui latar belakang informan pada situasi alamiah. <sup>8</sup> Sifat pada penelitian ini adalah deskriptif yang merupakan salahsatu metode penelitian yang mengarah pada gambaran setiap fenomena yang ada dan sedang terjadi di masa lampau.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian

<sup>6</sup> Lovintria Waristi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penitipan Bahan Mentah Kue Lebaran" (Gusti Program Hukum Syariah, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. 2021)

<sup>7</sup> Fitriaji Wira Nursasongko dan Denny Suwondo "Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang (Konsinyasi) Swalayan Gaya Kedungmundu" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019).

<sup>8</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. 2<sup>nd</sup> Ed, (Depok: Rajawali Pers. 2019). 97

<sup>9</sup> Muhammad Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*

ini melalui pendekatan fenomenologi. Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani “*phaenasthai*” yang berarti menunjukkan dirinya sendiri, menampilkan. Kata lain dari fenomenologi yaitu “*phainomenon*” yang berarti gejala atau apa yang telah menampakkan diri sehingga nyata bagi si peneliti. Edmund Husserl sebagai pencetus utama fenomenologi menggunakan metode yang bersemboyan. *Zuruck zu den sachen selbst* (Kembali kepada hal-hal itu sendiri).<sup>10</sup>

Subjek dalam penelitian ini adalah penanggung jawab Mukhtabar putri dan para penitip sekaligus pengguna kemudian peminjam yang terjun langsung dalam praktik tersebut. Objek penelitian pada kasus ini adalah praktik penitipan laptop di Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah Balikpapan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Triangulasi. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan cara sebagai berikut: memperjelas lingkup penelitian: peneliti berupaya memahami sudut pandang filosofis tentang fenomena yang dialami oleh objek penelitian, mengurutkan daftar pertanyaan: menulis pertanyaan yang nanti dapat mengeluarkan pengalaman bagi setiap individu, dan menanyakan kepada mereka kemudian diuraikan melalui pengalaman penting setiap harinya, pengumpulan data: mengumpulkan data dari informan yang mengalami fenomena tersebut. Data yang didapat dengan wawancara yang lama serta mendalam. Kemudian Teknik lainnya yang bisa digunakan: observasi langsung, dan menelusuri dokumen-dokumen yang dapat menjadi pendukung untuk penelitian yang diteliti, Tahap deskripsi esensi, peneliti mengonstruksi (membangun) deskripsi secara keseluruhan tentang arti dan hakikat pengalaman para subjek, Peneliti memberitahukan hasil penelitiannya. Pemberitahuan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pembaca tentang seperti apa seseorang merasakan suatu kasus.

#### D. Temuan Data

Setelah melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dan berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti menemukan data tentang praktik penitipan pada Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah Balikpapan berdasarkan penelitian dan data yang akan peneliti jelaskan pada pembahasan ini, peneliti mewawancarai sebelas informan, tiga informan kunci, satu informan pendukung dari penjaga mukhtabar putri, dan 7 informan utama dari penitip sekaligus pengguna, peminjam, dan yang meminjamkan.

Dari data yang diperoleh melalui hasil uraian wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam praktik penitipan pada Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah

---

(Sukabumi: CV Jejak. 2017). 36

<sup>10</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, 2<sup>nd</sup> Ed, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 102

Balikpapan yang terdapat pengadaan segala fasilitas untuk penitipan agar berjalan lancar dan diharapkan aman kemudian diadakan penyediaan jasa internet maka dapat dideteksi beberapa akad di dalamnya, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Akad *wadi'ah*, yang terjadi saat penitipan barang oleh pemilik laptop dengan pihak penanggung jawab Mukhtabar dan pengelola, sebagaimana data yang didapat dari hasil wawancara bahwa dalam praktiknya, pemilik laptop bertransaksi dengan penanggung jawab Mukhtabar terkait penitipan barangnya dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penitip laptop yang dilambangkan dengan surat komitmen yang disitu sudah tertera segala hal yang sudah menjadi ketetapan pihak Mukhtabar yang sudah harus menjadi kesepakatan keduanya dan di tanda tangani oleh penitip laptop. Dalam penitipan laptop ini pihak penjaga Mukhtabar berkewajiban untuk mengontrol dan menjaga barang-barang yang dititipkan, karena selain laptop ada beberapa perangkat print juga yang dititip oleh mahasiswa sebagai pelengkap ketika mengerjakan tugas-tugas. Dan penjaga Mukhtabar juga membersihkan dan mensterilkan Mukhtabar agar supaya pengguna laptop dapat mengerjakan tugas dan memakai semua fasilitas yang disediakan dengan baik dan nyaman.
2. Akad *ijarah*, secara keseluruhan penitip laptop di Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah Balikpapan ada berjumlah sekitar 80 orang dari kurang lebih 220 mahasiswa, dan dari semua 80 penitip tersebut ada pembayaran uang sewa listrik yang harus di setor setiap bulannya Rp15.000,00-20.000,00. Uang sewa listrik itu dikeluarkan karena selama penitipan berlangsung mahasiswa memakai laptopnya secara berulang-ulang ketika memiliki tugas kuliah sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Karena di Mukhtabar tersebut sudah terkondisikan jadwal masuknya agar fasilitas yang ada dapat digunakan secara bergantian. Kemudian untuk sistem pembayarannya penitip di himbau untuk membayar secara rutin disetiap bulannya, karena apabila tidak membayar selama tiga bulan berturut-turut maka laptopnya akan diamankan oleh pihak penanggung jawab Mukhtabar sampai penitip melunasinya.

Dalam penerapan etika pada penitipan, ketujuh informan dengan masing-masing statusnya telah melakukan hal berikut:

1. Dari pihak Mukhtabar telah menjelaskan seluruh peraturan yang wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa yang penitipkan laptopnya dengan bentuk surat komitmen yang mana keputusan itu bisa saja dirubah dan diperbaharui apabila diperlukan. Kemudian setiap penitip telah diberikan akses penuh untuk menggunakan laptopnya kapanpun dengan syarat tidak keluar dari kesepakatan

dan kebutuhan sebagaimana seorang mahasiswa STIS Hidayatullah dalam menggunakan laptop.

Dapat disimpulkan bahwa secara langsung dari hasil wawancara, penerapan etika dalam penitipan, peminjaman dan pembayaran uang sewa listriknya yang telah dilakukan oleh penitip dan pihak penanggung jawab Mukhtabar meliputi dua hal di atas. Sedangkan yang disimpulkan secara tidak langsung, terdapat beberapa penerapan etika yang lain, diantaranya:

1. Tidak terkandung unsur penipuan dalam memperoleh keuntungan dengan adanya penitipan tersebut dalam hal ini uang sewa listrik, hal ini diketahui dari cara penanggung jawab Mukhtabar dalam menetapkan pembayaran listrik disetiap bulannya hal ini dapat dilihat dari potongan wawancara dengan informan, “kalau masalah penetapan besaran tarif pembayaran uang sewa di Mukhtabar itu sudah sejak lama ditetapkan begitu pembayarannya, jadi saya tinggal meneruskan saja”.
2. Menerapkan sikap lemah lembut, tegas dalam menjaga Mukhtabar dan berusaha untuk membuka Mukhtabar seefektif mungkin, serta berupaya melayani dengan ramah pada setiap kebutuhan penitip apabila ada keluhan terhadap barang miliknya. Kemudian pada hakikatnya setiap sesuatu itu tidak ada yang sempurna maka begitu pula yang terjadi dalam penjagaan dan pengontrolannya masih kurang karena masih ada yang merasa barangnya tidak di jaga dan tidak diperhatikan karena salah satu perangkat pelengkapinya (charger) tercecer dan sebagainya disebabkan pihak penjaga Mukhtabar kurang merespon kemudian lambat dalam mengatasi masalah tersebut.

#### E. Analisis

Pada dasarnya, penitipan yang dilakukan di Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah Balikpapan telah memenuhi rukun-rukun dalam akad *wadi'ah*, yaitu penitip dan penerima titipan, objek titipan berupa barang, serta ijab qabul. Begitu pula syarat-syarat dalam penitipannya telah terpenuhi, baik dari segi subjek, objek, maupun lafalnya.

Sesuai praktik yang terjadi di lapangan terkait penitipan laptop, penanggung jawab mengadakan berbagai fasilitas di Mukhtabar yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh penitip, kemudian pada data yang dikumpulkan melalui pendekatan fenomenologi yaitu analisis data yang berdasarkan pengalaman subjek penelitian dalam hal ini adalah penanggung jawab Mukhtabar sebagai pihak yang menerima penitipan barang, kemudian

dikuatkan dengan informasi tambahan dari informan pendukung yaitu penitip dan peminjam, maka peneliti menganalisis tinjauan hukum Islam terkait akad-akad yang terdapat di dalamnya, perilaku atau etika penitip dan yang menerima titipan dalam bermuamalah, serta penetapan harga sewa.

Setelah diuraikan penjelasan pada pembahasan sebelumnya dapat diketahui dalam akad penitipan terdapat akad *wadi'ah* dan akad *ijarah* yang hukumnya mubah. Ketetapan ini berdasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits nabi Muhammad Saw.

### 1. *Wadi'ah*

Dalam praktik penitipan laptop di Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah Balikpapan, mulai dari menyediakan laptop untuk mahasiswa yang sudah ditentukan waktunya sampai pada penitipan di Mukhtabar, bahwa ketiga informan yang menggunakan bentuk akad *wadi'ah* secara jelas, yakni dengan cara menitipkan langsung laptopnya meskipun tanpa ada pembicaraan di awal karena sudah diketahui secara jelas bahwasanya ketika ada mahasiswa yang membawa laptop maka otomatis wajib menyimpannya di Mukhtabar karena aturannya sudah seperti itu sejak awal.

Bentuk akad *wadi'ah* yang telah dilakukan informan dalam hal ini 2 orang sebagai penerima titipan dan 5 sebagai penitip laptop di Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah Balikpapan bahwasanya praktik penitipannya boleh, karena tidak terkandung hal-hal terlarang seperti zalim yang disebabkan adanya penipuan, bahkan di dalam praktiknya penerima titipan memberikan akses penuh terhadap pemilik laptop apabila dia ingin menggunakan laptopnya dengan catatan tidak keluar dari garis peraturan Mukhtabar itu sendiri sehingga terjadi pinjam-meminjam di dalamnya. Akad *wadi'ah* di Mukhtabar putri dilakukan sebagaimana penitipan biasa pada umumnya, dan penitipan ini diperbolehkan, sebagaimana firman Allah Swt:

“...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (٢)...”

### 2. *Ijarah*

Akad *ijarah* yang dilakukan oleh setiap penitip laptop dari pihak mahasiswa di Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah Balikpapan yaitu dengan membayar uang sewa listrik sebesar Rp15.000,00-20.000,00/bulan. Hal ini dibuktikan dengan penuturan setiap penitip dan penanggung jawab Mukhtabar dan pihak penjaga

Mukhtabar karena pihak Mukhtabar telah menyediakan berbagai fasilitas salahsatunya adalah penyediaan tenaga listrik yang kemudian setiap penitip membayar uang listriknya yaitu menyewa, guna untuk menunjang supaya laptopnya tetap hidup dalam artian untuk mencharger.

Akad *ijarah* (sewa-menyewa), yaitu akad dengan sistem timbal balik dari setiap manfaat yang diperoleh dengan memberikan pembayaran sesuai dengan porsinya. Dengan penyeteroran yang tidak menentu dalam sebulan tersebut kapan waktunya asalkan terbayarkan dari pihak penitip kepada penjaga Mukhtabar sebagaimana yang telah disepakati. Akad *ijarah* diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana firmah Allah Swt:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( ٣٠ )

Artinya: “Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan meyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu”. (Qs. Al-Kahfi: 30).

Dari penuturan informan, dapat diketahui bahwa pembayaran dilakukan tidak menentu, biasa di awal bulan, ada yang akhir bulan, ada juga yang sampai menunggak berbulan-bulan yang kemudian apabila penitip tidak membayar uang sewa listrik selama 3 bulan tidak ada alasan yang jelas dan syar'i maka laptopnya akan di amankan oleh pihak IT dan penanggung jawab Mukhtabar.

## F. Kesimpulan

Praktik penitipan pada Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah Balikpapan mulai dari pengadaan semua fasilitas dengan melakukan penitipan sampai kepada uang listrik, transaksi yang terjadi pada di Mukhtabar terdiri dari tiga akad, yaitu: *wadi'ah*, dan *ijarah*.

1. Dalam akad *wadi'ah* yang terjadi di Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah Balikpapan ini penanggung jawab telah menunaikan wewenangnya berupa meyediakan fasilitas dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berbentuk surat komitmen guna untuk menjalin kesepakatan antara penitip dengan penanggung jawab Mukhtabar, yang kemudian itu untuk memudahkan penjagaan dan pengontrolan serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk pihak Mukhtabar terkait peraturan-peraturan yang di sosialisasikan kepada seluruh mahasiswa.
2. *Ijarah* yang terjadi di Mukhtabar yaitu sewa-menyewa energi listrik yang diwajibkan untuk seluruh penitip di Mukhtabar karena digunakan untuk mencharger laptop penitip yang mereka lakukan disetiap jadwal masuk ke Mukhtabar, kemudian untuk jumlahnya yaitu Rp15.000,00-20.000,00/bulan. Pada realita yang terjadi dalam hal sewa-menyewa energi listrik ini mahasiswa

sudah melaksanakan dengan membayar di setiap bulannya, hanya saja dari beberapa penitip ada sebagian yang menunggak pembayaran listrik tersebut. Sehingga dari itu penanggung jawab Mukhtabar mengeluarkan peraturan bahwa apabila penitip menunggak pembayaran selama tiga bulan berturut-turut maka laptopnya akan di tahan oleh penanggung jawab Mukhtabar sampai penitip melunasi tunggakan pembayaran listriknya.

3. Dalam tinjauan hukum ekonomi Islam, akad-akad yang terdapat dalam praktik penitipan laptop di Mukhtabar Putri STIS Hidayatullah Balikpapan yaitu: akad *wadi'ah* ini sah dan telah sesuai dengan syariah, sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan praktik penitipan laptop. Adapun akad *ijarah* dinilai sah dan telah sesuai dengan syariah, sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan akad *ijarah*.

#### G. Daftar Pustaka

- Desminar “*Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*” (Jurnal Prodi Ahwal Al Syakhshiyah FAI UMSB Padang, 2019).
- Fitriaji Wira Nursasongko dan Denny Suwondo “*Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Barang (Konsinyasi) Swalayan Gaya Kedungmundu*” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010)., 184.
- Implementasi Akad Wadi'ah pada Perbankan Syariah Indonesia*” (Jurnal STAIN Ponorogo, 2016).
- Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama, 2<sup>nd</sup> Ed*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 102
- Mushlish Candrakusuma dan Mohammad Ghozali, “*Pendekatan Kritis*”
- Muhammad Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak. 2017). 36
- Lovintria Waristi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penitipan Bahan Mentah Kue Lebaran*” (Gusti Program Hukum Syariah, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. 2021)
- Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method. 2<sup>nd</sup> Ed*, (Depok: Rajawali Pers. 2019). 97